RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Operasional Bank Muamalat Indonesia Sebagai Salah Satu Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Ketua Peneliti : Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.
Anggota Peneliti : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS
Bambang Sugeng A.S., S.H.
Sri Winarsi, S.H.
Nurwahyuni, S.H., CN.
Fakultas/Puslit : Hukum
Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1995/ 1996.
S.K.Rektor Nomor : 6229/JO3/ PL/96 tanggal 01 Agustus 1996.

Isi Ringkasan

Bentuk Pemberian Kredit (pembiayaan) berdasarkan prinsip bagi hasil adalah salah satu bentuk jasa perbankan yang baru diperkenalkan dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dimana sebelumnya dalam Udang-undang Perbankan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 bentuk jasa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diatur.
Bentuk jasa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mengambil alih bentuk jasa keuangan dari agama Islam yaitu prinsip-prinsip muamalat berdasarkan syariah.

Jasa bank seperti ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil.
Bank yang menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah bank yang khusus semata-mata hanya melakukan kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil, maksudnya bank tersebut tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan bagi hasil, bahwa bank yang berdasarkan bagi hasil menggantikan imbalan bunga dengan imbalan bagi hasil. Adapun bentuk bank pelaksanaannya dapat berupa bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank dengan nasabah didasarkan pada kesepakaan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Bank Umum satu-satunya yang menerapkan prinsip bagi hasil saat ini baru Bank Muamalat Indonesia.

Beranjak dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana prinsip bagi hasil dapat diterapkan oleh BMI dalam menjalankan operasionalnya ?
- Apa kendala-kendala yang mungkin timbul didalam menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil ?
- Upaya hukum apa yang diambil oleh BMI di dalam menyelesaikan kredit bermasalah ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai operasional Bank Muamalat Indonesia dalam menerapkan prinsip bagi hasil dan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaanya. Disamping untuk mengetahui upaya hukum yang diambil oleh Bank Muamalat Indonesia didalam menyelesaikan kredit bermasalah yang mungkin timbul.

Data yang dipergunakan sebagai acuan berupa data primer dan data sekunder, adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa staf Bank Muamalat Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan telaah terhadap berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang mengupas permasalahan operasional bank berdasarkan prinsip bagi hasil khususnya mengenai Bank Muamalat Indonesia itu sendiri.
Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan mengaitkan teori-teori yang ada untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Lokasi penelitian di konsentrasikan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dengan pertimbangan permasalahan yang ada terjawab di Cabang Surabaya.

Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum satu-satunya yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam operasionalnya berdasarkan syariah Islam dapat memberikan angin segar dan jawaban bagi umat Islam atas keragu-raguan atas bunga bank yang dianggap riba, sehingga mereka merasa aman dan nyaman dengan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Prinsip bagi hasil dapat diterapkan seluruhnya pada pengerahan dana masyarakat adapun untuk menyalurkan dana masyarakat (pembiayaan) prinsip bagi hasil hanya dapat diterapkan pada sebagian kecil port folio pembiayaan, hal ini dikarenakan ketidaksiapan dari kedua belah pihak baik dari pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah sehingga sebagian besar dari port folio pembiayaan menggunakan prinsip jual beli.

Didalam penyelesaian kredit bermasalah akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dan disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dimana keputusan arbitrase tersebut merupakan keputusan terakhir dan mengikat (final and binding).

Diharapkan dimasa mendatang masyarakat Islam Indonesia dapat lebih siap untuk memanfaatkan jasa perbankan khususnya dalam pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.
Disiapkan tenaga-tenaga yang profesional sehingga dapat lebih ditingkatkan pemberian pembiayaan prinsip bagi hasil bagi nasabah.